

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI ALAT UNTUK  
MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III  
(PERSERO) MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memenuhi Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**Nama** : NUR HANIA  
**NPM** : 1505170572  
**Program Studi** : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : NUR HANIA  
N P M : 1505170572  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) SEBAGAI ALAT UNTUK MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA-III (PERSERO) MEDAN

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

SYAFRIDA HANI, SE., M.Si

Penguji II

PUTRI KEMALA DEWI, SE., M.Si

Pembimbing

LUFRIANSYAH, SE., M.Ak

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi ini disusun oleh :

**NAMA** : NUR HANIA  
**NPM** : 1505170572  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**KONSENTRASI** : PERPAJAKAN  
**JUDUL** : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) SEBAGAI ALAT UNTUK MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian Skripsi.

Medan, Maret 2019


Pembimbing



(LUFRIANSYAH., SE., M.Ak)

Diketahui / Disetujui  
Oleh

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH SE., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI SE., MM., M.Si)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

<b>UNIVERSITAS</b>	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
<b>FAKULTAS</b>	: EKONOMI DAN BISNIS
<b>PROGRAM STUDI</b>	: AKUNTANSI
<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	: STRATA SATU (S-1)
<b>KETUA PRODI</b>	: FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si
<b>DOSEN PEMBIMBING</b>	: LUFRIANSYAH., SE., M.Ak
<b>NAMA MAHASISWA</b>	: NUR HANIA
<b>NPM</b>	: 1505170572
<b>JUDUL</b>	: ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) SEBAGAI ALAT UNTUK MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KET
27-02-2019	- buku L&M - jurnal penelitian tokoh lengkap		
03-03-2019	- karyanya berfilir - sistematika paragraf		
08-03-2019	- hasil penelitian lebih diperjelas - tambahkan pembahasan - kesepi untuk lengkap		
15-03-2019	ACC. Skripsi, selesai bimbingan		

Pembimbing

(LUFRIANSYAH., SE., M.Ak)

Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si)

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.  
Dosen Pembimbing : LUFRIANSYAH, S.E. M.Ak

Nama Mahasiswa : NUR HANIA  
NPM : 1505170572  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) SEBAGAI ALAT UNTUK MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
19-12-2018	- Bimbingan judul - LBM di perjelas	<i>[Signature]</i>	
22-12-2018	- Uraian teori - Sesuaikan pedoman penulisan - Kerangka Konseptual	<i>[Signature]</i>	
16-01-2019	- Bab 1 di perbaiki	<i>[Signature]</i>	
21-01-2019	- Penelitian terdahulu - Lengkapi daftar isi, Pustaka, Kata Pengantar.	<i>[Signature]</i>	
06-02-2019	ACC proposal, diseminarkan	<i>[Signature]</i>	

Medan, Februari 2019

Dosen Pembimbing

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

LUFRIANSYAH, S.E. M.Ak

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

**SURAT PERNYATAAN  
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR HANIA

NPM : 1505170572

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk menyusun skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti siding meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Juni 2019

  
NUR HANIA

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat pengajuan judul.
- Foto Copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## ABSTRAK

**Nur Hania, NPM. 1505170572. Penerapan *Tax Planning* Sebagai Alat Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, 2019. Skripsi.**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan Perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan badan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih dalam bingkai-bingkai peraturan perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan Perusahaan dapat meminimalkan beban pajak terutang dengan perencanaan pajak yang baik dan tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Perbedaan pajak penghasilan terutang tahun 2017 sebesar Rp. 397.707.488.143 sebelum menerapkan tax planning, menjadi sebesar Rp. 363.394.573.497 setelah menerapkan tax planning. Disini terjadi selisih pajak sebesar Rp. 34.312.914.646 itu disebabkan adanya perbedaan pengakuan biaya yang diakui perusahaan tetapi tidak diakui perpajakan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan tetapi tidak diakui biaya padahal biaya tersebut bisa diakui biaya sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan terutang perusahaan. Jadi dapat diambil kesimpulan dengan menerapkan perencanaan pajak perusahaan dapat meminimalkan pajak dan dapat menguntungkan perusahaan.

***Kata Kunci : Pajak, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Alat Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”**. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT supaya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu mengembangkan ajaran islam di muka bumi dan memikirkan keselamatan umatnya bahkan sampai ajal menjemputnya. Semoga kita termasuk orang - orang yang mendapat syafaatnya di akhirat nanti.

Di dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan berupa dorongan, semangat, bimbingan, petunjuk, nasehat dan kerjasama dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya, kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Fitriani Saragih SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



4. Ibu Zulia Hanum SE., M.Si selaku Sekretariat Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Roni Parlindungan SE, MM selaku dosen penasehat akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Lufriansyah SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
8. Para staf dan pegawai bagian akuntansi dan keuangan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, terima kasih karena selama mengumpulkan data untuk penelitian ini penulis banyak diberikan bantuan, penjelasan dan masukan bermanfaat untuk penelitian ini.
9. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Bapak Anwar dan Ibunda tercinta Ibu Pariyem yang sudah menyayangi, mendidik, membimbing dan menjaga saya hingga saat ini, tanpa kalian saya tidak berada pada titik ini. Terima kasih telah memberikan semangat, doa dan dukungan kepada saya dalam menjalankan proses perkuliahan.
10. Teristimewa untuk kakak ku Ria Maulidina dan Adik ku Ibnu Ramadhan yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menjalankan proses perkuliahan.

11. Semua keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

12. Buat sahabat saya Fika Lestari, Ria Octa Dinata, Andriyani, Mei Wulandari Br. Tambunan, Dhea Pramesti Regita Cahyanti, Ririn Tiara, Sarminah, Pitri Nainah Hutagaol, Akyunidaria Miraza, Ayuni, Syahfitri Yani, teman – teman konsentrasi pajak dan teman – teman seperjuangan kelas H akuntansi pagi.

Akhir kata penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, Juni 2019

Penulis

**NUR HANIA**  
**NPM:1505170572**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Perpajakan .....	9
a. Pengertian Pajak.....	9
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Pengelompokan Pajak .....	10
2. Manajemen Pajak .....	12
a. Pengertian Manajemen Pajak.....	12
b. Fungsi – fungsi Manajemen Pajak .....	13
c. Tujuan Manajemen Pajak.....	14
3. Tax Planning .....	14
a. Pengertian Tax Planning .....	14
b. Motivasi Perencanaan Pajak .....	16

c. Manfaat Perencanaan Pajak .....	17
d. Tujuan Perencanaan Pajak .....	18
e. Persyaratan Tax Planning yang baik .....	19
f. Strategi dalam Perencanaan Pajak .....	20
g. Tahapan Pokok dalam Perencanaan Pajak.....	27
h. Tax Planning dalam Rangka Mengefisiensikan PPh Badan ..	28
4. Pajak Penghasilan.....	31
a. Pengertian Pajak Penghasilan .....	31
b. Subjek Pajak Penghasilan .....	31
c. Objek Pajak Penghasilan.....	33
d. Tarif Pajak Penghasilan.....	34
B. Penelitian Terdahulu .....	35
C. Kerangka Berpikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	40
B. Definisi Operasional.....	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan Penelitian.....	51

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Data Laporan Laba/Rugi PTPN III.....	4
Tabel II.1. Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel III.1. Waktu Penelitian.....	42
Tabel IV.1. Data Laporan Laba/Rugi PTPN III 2013 – 2017 .....	47
Tabel IV.2. Data Laporan Laba/Rugi PTPN III 2017 .....	48
Tabel IV.3. Laporan Laba/Rugi Komersial dan Fiskal .....	56
Tabel IV.4. Laporan Laba/Rugi PTPN III Menerapkan <i>Tax Planning</i> .....	65
Tabel IV.5. Laporan Laba/Rugi PTPN III Setelah <i>Tax Planning</i> .....	68
Tabel IV.6. PPh Terutang Sebelum dan Setelah <i>Tax Planning</i> .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I. Kerangka Berpikir .....	39
--------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam sebuah perusahaan menginginkan usahanya berjalan dengan lancar, baik dalam pendapatan serta kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan laba perusahaan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan adalah pajak.

Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan, sedangkan disisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang dipikul subjek pajak khususnya subjek pajak badan memerlukan perencanaan yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal.

Menurut Soemitro dikutip oleh Zulia Hanum dan Rukmini (2012:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pemahaman pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban oleh wajib pajak yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan-peraturan perundangan perpajakan yang mengikatnya dimana setiap peraturan pasti ada sanksi di dalamnya seperti sanksi administrasi yang merupakan pemborosan sumber daya.

Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-



tingginya dari sektor pajak. Oleh karena itu setiap perusahaan memerlukan manajemen agar dapat merencanakan perencanaan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada.

Cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang dapat merugikan negara dan tentunya tidak diperkenankan oleh pemerintah dan pemerintah akan mengenakan sanksi administrasi maupun pidana bagi pihak-pihak yang menggunakan cara tersebut. Sedangkan upaya untuk meminimalkan pajak sepanjang masih diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku dapat dilakukan dengan pengamatan dan pengelolaan yang baik, atau yang disebut dengan manajemen pajak.

Menurut John Hutagaol dikutip oleh Chairil Anwar Pohan (2013:17), Manajemen Perpajakan adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Mohammad Zain (2005:43), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Jadi *Tax Planning* adalah upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak dimana dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai

pegecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah Self Assessment System dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal (1), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian penghasilan dalam undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus.

Penerapan *Tax Planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan deductible expenses, tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

Berikut adalah data Laporan Laba/Rugi dari tahun 2013 – 2017 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

**Tabel I.1**  
**Data Laporan Laba/Rugi PTPN III (Persero) Medan**

(dalam jutaan rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Pendapatan	5.708.477	6.232.179	5.363.366	5.847.819	6.002.371
Beban Pokok Penjualan	3.847.035	3.985.231	3.562.832	3.421.925	2.722.240
Laba Kotor	1.861.442	2.246.948	1.800.534	2.425.894	3.280.131
Beban Usaha	(1.163.490)	(1.453.382)	(933.851)	(1.030.858)	(1.733.638)
Penghasilan (Beban) lain-lain – Bersih	(67.291)	(134.429)	(136.695)	(197.557)	80.679
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	630.661	659.138	729.988	1.197.479	1.627.172
Manfaat (Beban) Pajak	(233.884)	(212.144)	(133.615)	(285.479)	(397.707)
Laba Bersih	396.777	446.994	596.373	912.000	1.229.465

*Sumber : Annual Report PTPN III (Persero) Medan*

Pada tabel I.1 diatas terjadi kenaikan pada beban pajak perusahaan dan perhitungan pajak penghasilan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan terjadi perbedaan perhitungan dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya tagihan dan denda pajak, sementara menurut Pajak biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya tagihan dan denda pajak. Sementara menurut Achmad Tjahyono dan Muhammad F Husein dikutip oleh Chairil Anwar Pohan (2013:17), Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang.

Tujuan *Tax Planning* bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang akan dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui tujuan pokok *Tax Planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang perpajakan sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak.

Dimana PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam melakukan *Tax Planning* dengan mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Salah satu biaya yang dapat mengurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 yaitu dengan memberikan kesejahteraan karyawan. Dimana PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dapat menurunkan total pajak penghasilannya.

Handri Rori (2013), dalam penelitiannya Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Polandouw menyatakan bahwa dalam penerapan kebijakan *tax* pada *Tax Planning* pada PT. Polandouw bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan apabila diterapkan dengan benar kebijakan *Tax Planning* ini dapat diperoleh manfaat adalah dapat meminimalkan beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar.

Luluk Zahida (2014), dalam penelitiannya Analisis *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV. Jaya Santosa Malang) menyatakan bahwa dari hasil perhitungan sebelum dan setelah *Tax Planning* terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum *Tax Planning* dan setelah *Tax Planning*. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, dimana penghematan ini terjadi karena CV. Jaya Santosa mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa. Dimana hal ini diperbolehkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Psl 6 ayat (1) huruf (g)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengangkat judul penelitian ini, yaitu :

**“Analisis Penerapan *Tax Planning* Sebagai Alat Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diajukan di dalam masalah ini adalah :

1. *Tax Planning* belum mendukung kinerja perusahaan secara umum ini dapat dilihat dari terjadi peningkatan beban pajak dari tahun 2016 – 2017.
2. Terjadinya perbedaan pencatatan pajak terhadap biaya tagihan dan denda pajak menurut perusahaan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
3. Fasilitas *Tax Planning* yang ada belum dimanfaatkan oleh perusahaan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang terjadi pada penelitian ini maka dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Tax Planning* pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan?
2. Mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak terhadap tagihan dan denda pajak menurut perusahaan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan?
3. Apakah perusahaan menerapkan *Tax Planning* dapat meminimalkan pajak penghasilan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak (tax planning) untuk meminimalkan pajak penghasilan badan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
2. Untuk mengetahui apakah perusahaan menerapkan *Tax Planning* sesuai dengan peraturan perpajakan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi Penulis**

Dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penerapan perencanaan pajak (tax planning).

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan mengenai penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam meminimalkan pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

c. Bagi Pihak lain

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak (tax planning).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Perpajakan**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dikutip oleh Zulia Hanum dan Rukmini (2012:1), tentang pengertian pajak yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Djajadiningrat dikutip oleh Siti Resmi (2011:1), menyatakan bahwa :

“pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” .

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat



memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan.

### **b. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:6) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

#### a. Fungsi Budgetair (Penganggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), dan lain-lain.

#### b. Fungsi Reguler (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan/berkurang.

### **c. Pengelompokan Pajak**

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012:5) Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutnya pajak.

#### 1) Menurut golongannya dibagi menjadi 2, yaitu :

##### a) Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan/dilimpahkan pada orang lain.

Contoh : Pajak penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan pada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

3) Menurut lembaga Pemungutnya :

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

## **2. Manajemen Pajak**

### **a. Pengertian Manajemen Pajak**

Salah satu yang bisa dilakukan untuk efisiensi pajak yaitu dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak Menurut Sophar Lumbantoruan dikutip oleh Erly Suandy (2011:6) menyatakan bahwa :  
“Manajemen Pajak adalah strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Menurut John Hutagaol dikutip oleh Chairil Anwar Pohan (2013:17)  
“Manajemen Perpajakan adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:18) menyatakan bahwa :

“Manajemen Perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan”.

Berdasarkan definisi diatas maka manajemen pajak adalah upaya dan strategi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan,

pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, sehingga dengan memenuhi kewajiban dengan benar diharapkan pajak yang akan dibayar minimum dan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif.

### **b. Fungsi-fungsi Manajemen Pajak**

Fungsi-fungsi Manajemen Perpajakan, yaitu :

#### 1. *Tax Planning*

*Tax Planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.

#### 2. *Tax Administration/Tax Compliance*

*Tax Administration/Tax Compliance* mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

#### 3. *Tax Audit*

*Tax Audit* mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.

#### 4. *Other Tax Matters*

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang

berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* (PPH Psl. 23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya.

### **c. Tujuan Manajemen Pajak**

Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsinya yaitu :

1. Perencanaan Pajak.
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.
3. Pengendalian pajak.

## **3. Tax Planning**

### **a. Pengertian Tax Planning**

Menurut Erly Suandy (2011:6), Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Lyons Susan M dikutip oleh Chairil Anwar Pohan (2013:16)

“Tax planning is arrangement of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability”.

Diterjemahkan :

“Perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh barang siapa yang melakukan usaha perorangan atau bisnis, yang tujuannya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya”.

Menurut Mohammad Zain (2005:16), pengertian perencanaan pajak yaitu :

“perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

Menurut Achmad Tjahyono dan Muhammad F Husein dikutip oleh Chairil Anwar Pohan (2013:17)

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang”.

Berdasarkan uraian diatas pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar wajib pajak orang pribadi maupun badan benar-benar efisien dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan tapi masih dalam ruang lingkup ketentuan peraturan perpajakan.

## **b. Motivasi Perencanaan Pajak**

Motivasi dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu :

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (Complexity of rule)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (compliance cost) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (Tax required to pay)

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi (Cost of bride)

Disengajanya atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Resiko deteksi (Probability of detection)

Resiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

#### 5. Besarnya denda (Size of penalty)

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

#### 6. Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return). Karena pajak itu memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah.

### **c. Manfaat Perencanaan Pajak**

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.



2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

#### **d. Tujuan Perencanaan Pajak**

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengoptimalkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan.
  - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman kurungan atau penjara.
  - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran,

pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

#### **e. Persyaratan Tax Planning yang Baik**

Tax Management/Tax Planning yang baik mensyaratkan beberapa hal :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.

2. Secara bisnis masuk akal (reasonable).

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktek perdagangan yang sehat dan menggunakan standard arm's length price atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya : kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO).

Kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau purchase order (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (delivery order), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (general ledger).

Menurut Irwan Wisanggeni dan Michell Suharli (2017:87), perencanaan pajak pada PPh Badan dapat dilakukan setelah kita mengetahui uraian tentang 4 hal yang diuraikan dibawah ini :

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak (Taxable) dan bukan objek pajak (Non Taxable).
2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
3. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (Deductible Expenses).
4. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (Non Deductible Expenses).

#### **f. Strategi dalam Perencanaan Pajak**

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu :

##### 1. Tax Saving

Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

##### 2. Tax Avoidance

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

### 3. Penundaan/penggesaran Pembayaran Pajak

Penundaan/penggesaran Pembayaran Pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

### 4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang diperkenankan.

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas. Tetapi jika pembelinya bergerak di bidang pabrik, PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya.

### 5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar.

### 6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Menurut Wirawan B Ilyas dan Diaz Priantara (2016:18), cara atau teknik yang dapat dipertimbangkan Wajib Pajak pada perencanaan pajak antara lain sebagai berikut :

#### 1. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hal yang paling fundamental dan prinsip dalam perencanaan pajak adalah unit kerja yang menangani perpajakan harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek formal dan material ketentuan perpajakan. Langkah awal perencanaan pajak adalah pengumpulan dan penelitian serta pemutakhiran terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diketahui strategi dan jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Untuk mendapatkan penghematan dan efisiensi pajak, aspek formal harus dipenuhi

secara tuntas sehingga seluruh persyaratan administratif dilengkapi. Ketidak lengkapan pemenuhan syarat administratif dapat menyebabkan penolakan atau koreksi oleh DJP dalam penghitungan pajak terutang.

2. Menunda transaksi untuk menggeser pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya untuk menghindari pajak yang tinggi atau menyebar penghasilan ke beberapa grup perusahaan.

Berbeda dengan tarif PPh untuk WP badan yang saat ini berupa tarif tunggal 25% atau lebih rendah untuk WP badan yang *go public* yang memenuhi syarat, pada ketentuan perpajakan yang lama diberlakukan tarif progresif dimana pajak terutang akan semakin besar seiring dengan penghasilan kena pajak yang semakin besar. Saat ini WP badan dalam negeri hanya dapat memanfaatkan ketentuan pasal 31E Undang-undang PPh yang memberikan fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Untuk mengurangi besarnya pajak terutang, terutama jika perusahaan telah mencapai dan melewati target penjualannya, maka perusahaan dapat menunda realisasi penjualan di tahun berjalan ke tahun berikutnya atau memilih menggunakan penjualan secara angsuran atau perusahaan dapat mengatur besarnya pendapatan dari penjualan dengan menyebar atau mengalokasikan penjualan ke anggota grup perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak masuk kedalam ambang batas pengenaan tarif pajak yang lebih menguntungkan dan mendapat penghematan. Tentu saja perencanaan pajak dengan cara diatas harus dilakukan secara hati-hati karena WP harus memperhatikan aspek legal (hukum perjanjian) dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

3. Memaksimalkan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Cara lain mengurangi beban pajak atau pajak terutang adalah dengan semaksimal mungkin meningkatkan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan secara penuh ketentuan perpajakan yang mengatur biaya yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan secara penuh ketentuan perpajakan yang mengatur biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, menghindari biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, dan memilih metode akuntansi perpajakan yang tepat. Tentu saja dengan cara ini WP bukan berarti melakukan pemborosan biaya tetapi memanfaatkan ketentuan tentang pembolehan pembebanan suatu biaya menjadi pengurang penghasilan bruto semaksimal mungkin pada aspek ketentuan formal dan materialnya.

4. Memaksimalkan kredit pajak.  
Suatu cara untuk dapat memperkecil pajak yang harus dibayar adalah dengan mengelola kredit pajak dengan cara WP harus dapat memastikan bahwa seluruh bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain telah diperoleh, telah dihitung secara benar, telah diisi dengan lengkap dan benar.
5. Mempertimbangkan implikasi perpajakan pada saat merencanakan dan melaksanakan program atau rencana bisnis tertentu.  
Agar eksistensi usaha dapat terus bertahan dan berkembang, tentu saja pengusaha dan WP pada umumnya harus membuat strategi, rencana, dan program bisnis. Pada strategi, rencana, dan program bisnis yang disusun dan diputuskan serta dilaksanakan pasti terdapat implikasi perpajakan. Maka, pada saat WP menyusun strategi, rencana, dan program bisnis tertentu seperti program pendidikan dan pelatihan karyawan, program penelitian dan pengembangan, program pemasaran maka program-program tersebut bukan hanya memerlukan analisis dampak (resiko) hukum tetapi juga memerlukan analisis perpajakannya serta perencanaan perpajakan yang harus dilakukan. Dengan mengetahui resiko dan regulasi perpajakan di depan, maka segala sesuatunya selain telah diperhitungkan dimuka juga dapat diukur dan dikendalikan. Tentu saja harus ada usaha pengelolaan (manajemen) resiko perpajakan untuk memperoleh penghematan pajak yang sebanding.
6. Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak pemberi kerja melalui penggeseran beban pajak dengan meningkatkan penghasilan pegawainya.  
Manajemen yang sehat selalu memperhatikan kesejahteraan para karyawannya karena perusahaan akan memperoleh timbal balik dari mereka. Maka dari itu manajemen perusahaan dapat memilih untuk meningkatkan penghasilan karyawannya sehingga meningkatkan beban operasional atau harga pokok produksi untuk mendapatkan simpati dari karyawannya daripada harus mengeluarkan uang untuk pajak. Jika ternyata dengan kebijaksanaan tersebut yaitu dengan kenaikan gaji tersebut menyebabkan penghasilan karyawan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka akan menambah PPh karyawan, namun tarif pajak yang digunakan untuk PPh WP Orang Pribadi relatif lebih kecil dibandingkan tarif pajak untuk PPh WP badan. Hal yang lebih penting adalah bagi perusahaan yaitu bahwa perusahaan dapat mengalihkan beban pajak untuk PPh WP badan kepada karyawan-karyawannya dengan cara saling menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan menaikkan gaji karyawan lebih baik dilakukan pada saat Penghasilan Kena Pajak perusahaan relatif besar yang dapat dikenakan pajak terutang yang relatif besar.

7. Peningkatan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak pemberi kerja melalui penggeseran beban pajak dengan meningkatkan penghasilan pegawainya.

Strategi perpajakan ini serupa dengan yang telah dijelaskan diatas, manajemen yang sehat selalu memperhatikan kesejahteraan para karyawannya karena perusahaan akan memperoleh timbal balik dari mereka. Pada cara perencanaan pajak ini manajemen perusahaan dapat meningkatkan penghasilan karyawannya dengan memberikan natura atau PPh ditanggung WP. Cara ini akan meningkatkan beban operasional atau harga pokok produksi tetapi justru tidak mengurangi Penghasilan Kena Pajak perusahaan malahan menambah Penghasilan Kena Pajak karena pemberian natura tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Strategi perpajakan ini hanya mendapat satu manfaat yaitu mendapat simpati dari karyawannya dalam bentuk peningkatan penghasilan dalam bentuk natura dan tidak menjadi objek PPh WP Orang Pribadi karyawan perusahaan tersebut. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini hanya dilakukan pada saat tidak ada Penghasilan Kena Pajak (perusahaan sedang rugi) sehingga tidak dikenakan pajak terutang. Perencanaan pajak dengan cara ini relatif jarang ditemukan karena sulit menemukan WP dengan sengaja memperbesar kerugian atau biaya.

8. Membagi perusahaan menjadi beberapa perusahaan (spin off) atau menggabungkan.

Perusahaan yang telah berkembang umumnya melakukan diversifikasi usaha seperti membagi jenis dan macam produk yang dihasilkan, pengembangan usaha yang baru sama sekali, dan lain-lain. Perkembangan tersebut juga mengakibatkan semakin kompleks dan rumitnya manajemen perusahaan tersebut. Oleh karena itu pemilik perusahaan cenderung membagi perusahaan yang besar tersebut kedalam pengolahan manajemen terpisah melalui pemecahan usaha, konsentrasi usaha, ataupun diversifikasi usaha sehingga diharapkan lebih efisien dan efektif atau menimbulkan keunggulan kompetitif. Pembagian-pembagian perusahaan tersebut juga untuk menghindari rentang manajemen (span of management) yang sangat luas di luar kemampuan manajemen, dan menghindari terlalu banyaknya tingkatan manajemen. Dilihat dari sisi perpajakan, pembagian perpajakan sehubungan pemecahan atau pembagian perusahaan akan memberikan manfaat penghematan pajak, yaitu mengusahakan agar Penghasilan Kena Pajak dikenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada seluruh Penghasilan Kena Pajak dikumpulkan pada satu perusahaan.

9. Memanfaatkan kerugian fiskal.

Pada dasarnya tidak ada usaha yang ingin menderita kerugian karena suatu usaha didirikan untuk meperoleh keuntungan dan kesejahteraan. Namun kerugian dapat dimanfaatkan pada perencanaan pajak baik perencanaan pajak pada perusahaan

individual atau secara konsolidasi. Perencana pajak yang mahir sangat memahami strategi perpajakan pada perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang material berbeda dengan situasi dimana jika terdapat satu atau lebih perusahaan menderita kerugian (Penghasilan Kena Pajak negatif). Menurut peraturan perpajakan, kerugian fiskal yang diderita WP boleh dikompensasikan pada periode-periode yang akan datang pada saat WP memperoleh laba. Namun dengan adanya pertimbangan nilai waktu uang (time value of money), kerugian yang didapat pada satu atau beberapa perusahaan tetapi di sisi lain tidak akan bermanfaat secara signifikan karena perusahaan secara keseluruhan (grup) menunda penerimaan penghematan pajak dibandingkan jika kerugian tersebut terakumulasi pada satu atau beberapa entitas secara konsolidasian. Dengan strategi penggabungan kerugian ke perusahaan yang mendapat laba signifikan, penghematan pajak yang diakibatkan kerugian tersebut lebih dioptimalkan. Oleh karena itu, dilihat dari sudut perpajakan, perusahaan yang menderita kerugian diusahakan untuk digabung menjadi satu dengan perusahaan yang memperoleh laba besar sehingga didapat penghematan pajak bagi perusahaan yang memperoleh laba besar karena Penghasilan Kena Pajak-nya dikurangi dengan Penghasilan Kena Pajak yang negatif atau rugi.

10. Pemilihan Bentuk Usaha.

Diluar kelemahan yang dijumpai pada aspek hukumnya, dilihat dari segi perpajakan maka bentuk usaha perorangan, firma, dan perseroan komanditer merupakan bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebab PPh atas Perseroan Terbatas dikenakan dua kali. Pertama, pengenaan PPh badan pada saat Penghasilan Kena Pajak diperoleh atau diterima oleh Perseroan Terbatas dan kedua, pada saat pemilik (pemegang saham) menerima atau memperoleh deviden dikenakan PPh pasal 23 atau PPh final.

11. Administrasi dokumen perpajakan yang tertib (tax administration/tax compliance).

Tax administration/tax compliance mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban melaksanakan administrasi perpajakan dengan cara menghitung (kalkulasi) pajak secara benar, membayar pajak tepat waktu, mengadministrasikan bukti-bukti pajak (Surat Setoran Pajak, SPT, bukti potong, dan lain-lain) dengan tertib.

12. Pemeriksaan pajak (tax audit).

Tax audit mencakup strategi dalam menghadapi atau mengantisipasi pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi pasca pemeriksaan pajak seperti mengajukan surat keberatan, surat banding, gugatan atau peninjauan kembali. Strategi mengantisipasi pemeriksaan pajak adalah dengan melakukan tertib administrasi dokumen perpajakan, tertib administrasi pembukuan, rutin melakukan audit sendiri (self-audit) dan menjalankan pengawasan melekat yang konsisten khususnya



pada perusahaan yang memiliki banyak unit kerja yang melakukan pemotongan, pemungutan, dan administrasi pajak sendiri.

13. Melakukan rekonsiliasi pajak.

Pada perpajakan, rekonsiliasi ditujukan untuk mendapatkan penjelasan dan bukti pendukung sebab perbedaan antara data pada SPT dengan data buku besar. Rekonsiliasi pajak dilakukan terhadap akun neraca dilakukan memastikan bahwa utang pajak sebagai akibat pemotongan atau pemungutan pajak telah dilaporkan dan disetorkan pada SPT. Rekonsiliasi pajak pada akun laba rugi dilakukan untuk memastikan bahwa objek pajak yang berasal dari penghasilan yang diberikan kepada pihak lain telah dilaporkan sebagai objek pajak dan telah semua dipotong dan dipungut menjadi utang pajak. Khususnya untuk PPh WP badan atau orang pribadi, rekonsiliasi pajak diperlukan untuk mendapatkan penjelasan penyebab perbedaan antara laba bersih menurut akuntansi dengan Penghasilan Kena Pajak.

14. Merancang sistem akuntansi perpajakan.

Yang tidak kalah penting dalam perencanaan pajak adalah perancangan sistem akuntansi yang memudahkan bagian pajak di suatu perusahaan mengidentifikasi dan membedakan mana penghasilan yang menjadi objek PPh final dan mana yang tidak final, mengidentifikasi dan membedakan mana biaya yang diperkenankan dan mana yang tidak diperkenankan serta mampu menelusuri secara akurat dan cepat sampai ke bukti transaksi dan akun yang merupakan eksposur pajak dan yang tidak merupakan eksposur pajak menjadi sangat kritikal.

15. Lain-lain.

Mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perencanaan pajak adalah seperti mengkomunikasikan dan mengedukasi ketentuan-ketentuan dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti bagian penjualan yang berhubungan dengan PPN, membuka saluran komunikasi untuk masalah perpajakan, ikut serta dalam asosiasi industri khususnya pada forum diskusi perpajakan, berlangganan pemutakhiran ketentuan perpajakan dan berlangganan berita-berita perpajakan.

### **g. Tahapan Pokok dalam Perencanaan Pajak**

Menurut Barry Spitz dikutip oleh Chairil Anwar Pohan (2013:27)

mengemukakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni :

1. Analysis of the existing data base ( Melakukan analisis data base yang ada). Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.
2. Design of one or more possible tax plans (Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak). Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan – tindakan berikut :
  - a. Pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional.
  - b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
  - c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.
3. Evaluating a tax plan (Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak). Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
4. Debugging the tax plan (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak).  
Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (tax plan) adalah bentuk pengawasan refresif. Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus di monitor dan di review terus dan dicari kelemahan dan kekurangannya. Terkadang ada hal yang menyebabkan suatu rencana pajak tersebut harus dikaji ulang dan bila ditemukan kelemahan harus segera di modifikasi untuk keberhasilan tax plan tersebut agar rencana pajak dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.
5. Updating the tax plan (Memutakhirkan rencana pajak).  
*Tax plan* tersebut harus terus di mutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin di antisipasi. Dengan pemutakhiran, diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

#### **h. Tax Planning dalam Rangka Mengefisiensikan PPh**

Beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisienkan pembayaran PPh badan :

1. Memilih sistem pembukuan yang tepat.

Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual (accrual basic) atau stelsel kas (cash basic)

- a. Menurut stelsel akrual, penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.
- b. Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar – benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

2. Memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud.

Sesuai pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, dimana metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini, dilakukan dengan :

- a. Metode garis lurus atau straight-line method.

Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah, atau

- b. Metode saldo menurun atau declining balance method.

Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

3. Memilih metode penilaian persediaan yang tepat.

Sesuai Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, dimana metode penilaian persediaan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan.
- b. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata (AVERAGE) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO).

4. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash.

Terdapat banyak cara untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan, dengan memanfaatkan peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan pengeluaran biaya berikut ini :

- a. PPh Pasal 21 karyawan.

- b. Pengobatan/kesehatan Karyawan.
  - c. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai.
  - d. Iuran pensiun dan iuran JHT/THT yang dibayar oleh perusahaan.
  - e. Perumahan untuk karyawan.
  - f. Transportasi untuk karyawan.
  - g. Pakaian seragam untuk karyawan.
  - h. Perjalanan dinas karyawan.
  - i. Bonus dan jasa produksi.
  - j. Pemberian natura di daerah tertentu dan atau terpencil.
5. Memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa aplikasikan, yakni :

- a. Net Method.

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan.

- b. Gross Method.

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

- c. Gross-Up Method.

Merupakan metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan.

#### **4. Pajak Penghasilan**

##### **a. Pengertian Pajak penghasilan**

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal 1, menyatakan bahwa :

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian penghasilan dalam undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:237) dalam bukunya manajemen perpajakan, menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Menurut Gunadi (2003:3) mendefinisikan “Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis Pajak Subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya”.

Berdasarkan definisi diatas pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan kena pajak dalam tahun pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan.

##### **b. Subjek Pajak penghasilan**

Menurut pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

- b. Subjek pajak warisan yaitu yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Subjek pajak badan yaitu adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

### c. Objek Pajak penghasilan

Objek pajak Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun. Pengertian penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Menurut pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berskala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.



- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

#### **d. Tarif Pajak penghasilan**

Tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif PPh untuk wajib pajak adalah tarif tunggal yaitu tarif yang ditetapkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan sebesar 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. Namun wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas pajak Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Jika Peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% X 25% X seluruh penghasilan Kena Pajak

PPh Terutang = (50% X 25%) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	+	25% X Penghasilan yang peredaran bruto tidak memperoleh fasilitas
--	---	---

*Sumber : Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008*

2. Penghasilan bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :  
Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu :

Rp 4.800.000.000	X	Penghasilan Kena Pajak
Peredaran Bruto		

*Sumber : Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008*

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh :

**Tabel II-1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Handri Rori (2013)	Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Polandouw.	Penerapan kebijakan tax pada tax planning pada PT. Polandouw bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan apabila diterapkan dengan benar kebijakan tax planning ini dapat diperoleh manfaat adalah dapat meminimalkan beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar.
2	Afkhasia Oditama (2014)	Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam mengefisienkan pembayaran pajak terutang pada CV. Mitra Bahagia Kendari.	CV. Mitra Bahagia Kendari belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah penghasilan kena pajak menurut perusahaan dan pihak pajak. Dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal.
3	Yulia Chandra (2015)	Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan pada PT. Tunas Esa Mandiri Sejahtera.	Penerapan Perencanaan Pajak belum bisa diterapkan karena penghasilan bruto perusahaan belum mencapai 4,8 M maka di kenakan tarif PPh Final Psl. 4 ayat (2) yaitu sebesar 1% dari penghasilan bruto per bulan dalam tahun pajak yang sesuai dengan PP No. 46 Thn 2013.
4	Luluk Zahida (2014)	Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV. Jaya Santosa Malang)	Dari hasil perhitungan sebelum dan setelah tax planning terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum tax planning dan setelah tax planning. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, dimana penghematan ini terjadi karena CV. Jaya Santosa mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa.

			Dimana hal ini diperbolehkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Psl 6 ayat (1) huruf (g)
5	Indraswari (2017)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan PT. X di Surabaya	Dalam laporan laba rugi perusahaan terjadi selisih laba kena pajak hal ini di karenakan perbedaan pengakuan biaya secara akuntansi dan perpajakan. Pada laporan laba rugi sebelum perencanaan pajak PT. X laba sebesar Rp 282.436.520 dan pajak terutang sebesar Rp 3.113.262 sedangkan setelah perencanaan pajak laba sebesar Rp 317.558.120 dan pajak terutang sebesar Rp 8.099.131 dari hasil penghitungan peneliti pajak yang harus dibayar lebih banyak karena berdasarkan peraturan pajak terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan yang mengakibatkan laba perusahaan meningkat.
6	Rika Sari Devi S (2017)	Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Pada hasil penelitian PT. Perkebunan Nusantara III perencanaan pajak yang diterapkan belum berjalan efektif hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi di PTPN III Medan dari tahun 2011-2015 terjadi penurunan laba bersih pada beberapa tahun hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan sulit dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk mengatasi permasalahan penurunan laba maka hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.


### C. Kerangka Berpikir

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dasar penelitian ini dalam melakukan *tax planning* adalah melalui laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba rugi yang menggunakan *tax planning* dengan yang tidak melakukan *tax planning* berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ketentuan perhitungan pajak terutang diatur dalam ketentuan material undang-undang perpajakan, antara lain UU Pajak Penghasilan.

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan apakah ada perbedaan atas jumlah pajak Pajak Penghasilan terutang yang akan dibayarkan (atau yang dikenal dengan utang pajak) setelah menggunakan *tax planning* pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Sehingga, hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat menggambarkan bagaimana penerapan *tax planning* dapat mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang akan dibayar.

Adapun kerangka berpikir adalah sebagai berikut :



**Gambar II.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data dengan cara menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

#### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah :

##### **1. Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada dalam negeri dan /luar negeri, yang terutang selama tahun pajak. Variabel ini diukur berdasarkan peredaran bruto dengan tarif yang ditentukan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan juga berdasarkan Pasal 31E.

## 2. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan sesuai peraturan undang-undang perpajakan. Dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Variabel ini diukur dengan koreksi fiskal dengan mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan pajak sebagai langkah peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak yang meliputi proyeksi perpajakan, kebijakan akuntansi, bentuk usaha, pengawasan/pemeriksaan perpajakan, dan aspek ketentuan peraturan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan di Jl.Sei Batanghari No. 2 Medan.

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian ini pada bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2019.



**Tabel III-1  
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2018/2019																			
		Des				Jan				Feb				Mar				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Pengumpulan Data			■	■	■	■	■	■												
3	Penyusunan proposal					■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal							■	■	■	■										
5	Seminar Proposal									■	■										
6	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■		
8	Sidang Meja Hijau																				■

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

##### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PTPN III (PERSERO) MEDAN.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan mengalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait

dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai perencanaan pajak, pendapatan dan laba bersih diperoleh dari data laporan keuangan PTPN III (PERSERO) Medan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian melalui proses perhitungan. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Tahap Pengumpulan Data**

Data-data dikumpulkan melalui observasi di lapangan. Proses pengumpulan data juga dilakukan menurut data yang diperlukan, seperti catatan atas laporan keuangan, laporan keuangan tahun 2017, dan laporan laba rugi komprehensif 2017

##### **2. Tahap Menganalisis Data**

Setelah data-data hasil penelitian yang diperoleh terkumpul, kemudian di analisis dan dilakukan pengujian. Dalam tahapan analisis data, penulis memeriksa laporan laba rugi perusahaan kemudian membuat tax planning atas Pajak Penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai upaya dalam meminimalkan pajak Penghasilan badan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil kesimpulan dari penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan berada di jalan Sei Batanghari No. 2 Medan. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) disingkat PTPN III (Persero) merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Pembentukan perusahaan ini mempunyai lintasan sejarah yang diawali dengan proses “Nasionalisme” perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN), embrio yang turut membentuk perusahaan berasal dari NV. Ruber Cultuur Maatschappij Amterdam dan NV Cultuur Mij'de Oekust (CMO) yang merupakan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia sejak Jawa Kolonial Belanda.

Langkah awal perusahaan dimulai pada tahun 1958 dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara Baru Cabang Sumatera Utara (PPN baru). Setelah beberapa kali mengalami perubahan bentuk atau status sesuai dengan UU dan Peraturan Pemerintah. Tahun 1968 PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Tahun 1974 status PPN diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan diberi nama PT. Perkebunan III (Persero).

Tahun 1994 dilakukan proses penggabungan manajemen, 3 BUMN Perkebunan terdiri dari PT. Perkebunan III (Persero), PT. Perkebunan IV (Persero) dan PT. Perkebunan V (Persero). selanjutnya melalui peraturan pemerintah No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 ketiga perkebunan tersebut yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Sumatera Utara di gabung menjadi satu perusahaan dengan nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan dengan notaris Harun Kamil, SH No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dan dapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8331.HT.01.01.TH.96 tanggal 08 Agustus 1996 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 81 tahun 1996 tambahan No. 8674/1996.

Pada saat ini PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) mengelola komoditi utama tanaman karet dan kelapa sawit dan di dukung oleh pabrik pengolahan untuk masing-masing komoditi. Lahan perkebunan terbesar di 9 daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu utara, Labuhan Batu Selatan dan Tapanuli Selatan. Luas lahan keseluruhan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) seluas 148.155,01 Ha yang terdiri dari kebun sendiri 129.391,23 Ha dan kebun plasma 18.763,78 Ha.

Perseroan melakukan pengolahan hasil kebun sendiri, kebun PIR Plasma maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan bentuk produk sebagai berikut :

- a. Komoditi karet : Lateks Pusingan, *Crumb Rubber* dan *sheet*

- b. Komoditi Kelapa Sawit : *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*

## 2. Deskripsi Data

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Laporan Laba/Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Berikut adalah data Laporan Laba/Rugi PTPN III (Persero) Medan tahun 2013 – 2017 :

**Tabel IV.1**  
**Data Laporan Laba/Rugi PTPN III (Persero) Medan Tahun 2013 – 2017**

(dalam jutaan rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Pendapatan	5.708.477	6.232.179	5.363.366	5.847.819	6.002.371
Beban Pokok Penjualan	3.847.035	3.985.231	3.562.832	3.421.925	2.722.240
Laba Kotor	1.861.442	2.246.948	1.800.534	2.425.894	3.280.131
Beban Usaha	(1.163.490)	(1.453.382)	(933.851)	(1.030.858)	(1.733.638)
Penghasilan (Beban) lain-lain – Bersih	(67.291)	(134.429)	(136.695)	(197.557)	80.679
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	630.661	659.138	729.988	1.197.479	1.627.172
Manfaat (Beban) Pajak	(233.884)	(212.144)	(133.615)	(285.479)	(397.707)
Laba Bersih	396.777	446.994	596.373	912.000	1.229.465

Sumber : *Annual Report PTPN III (Persero) Medan*

### 1. Laba Sebelum Pajak

Terjadi peningkatan Laba Sebelum Pajak dari tahun 2013 – 2017 pada PTPN III (Persero) Medan dan nilai pajak tertinggi terjadi pada tahun 2017 hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang dihasilkan perusahaan.

### 2. PPh Terhutang

Dari data diatas dapat dilihat PTPN III (Persero) Medan PPh terhutang mengalami peningkatan dan penurunan. Nilai PPh terhutang tertinggi terjadi pada tahun 2017.

Berikut Laporan Laba/Rugi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan untuk tahun yang berakhir 2017.

**Tabel IV.2**  
**Data Laporan Laba/Rugi PTPN III (Persero) Medan Tahun 2017**

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN  
LAPORAN LABA/RUGI  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017

Uraian	2017
<b>PENDAPATAN</b>	6.002.370.863.637
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	2.722.239.562.615
<b>LABA BRUTO</b>	<b>3.280.131.301.022</b>
<b>BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN</b>	134.998.222.631
<b>BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	1.685.466.639.116
<b>PENDAPATAN OPERASI LAIN</b>	172.486.870.673
<b>BEBAN OPERASI LAIN</b>	
Beban Pengelolaan Kawasan Industri	22.889.056.706
Beban Pengelolaan Kebun Rakyat	20.951.303.634
Kerugian Beban PLTBS	10.126.150.605
Beban Administrasi Bank	7.053.274.325
Beban PPh Psl 4 Atas Sewa Lahan KEK	4.325.385.000
Beban Penyusutan Ex. RSPAM	2.439.705.248
Beban Listrik PLTBG	2.228.843.782
Beban Provisi Bank	2.145.000.000
Beban Waste Water Treatment Plant (WWTP)	1.860.184.112
Beban Bunga Pinjaman	1.611.854.436
Beban Rugi Penurunan Sapi Sawit	1.453.976.557
Tagihan dan Denda Pajak	1.341.731.412

Beban KSO	1.147.816.363
Beban Dokumen Tender	849.215.962
Beban Rugi Penurunan Nilai Piutang	131.387.830
Lain-lain	<u>5.105.278.326</u>
<b>Total Beban Operasi Lain</b>	<b>85.660.164.298</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>1.546.493.145.650</b>
Bagian Laba Entitas Asosiasi	225.376.174.495
Pendapatan Keuangan	154.689.669.342
Pajak Penghasilan Terkait	(3.012.021.057)
Beban Keuangan	<u>(296.375.305.613)</u>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.627.171.662.817</b>
Beban Pajak Penghasilan	<u>(397.707.488.143)</u>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.229.464.174.674</b>

Sumber : Annual Report PTPN III (Persero) Medan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan menyajikan laporan Laba/Rugi untuk melihat pencapaian laba yang telah dianggarkan dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan selama kegiatan perusahaan berlangsung.

Dari laporan keuangan yang telah disajikan dapat dihitung biaya pajak terutang

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Laba Usaha} &= \text{Rp. } 3.280.131.301.022 - \text{Rp. } 1.733.638.155.372 \\ &= \text{Rp. } 1.546.493.145.650 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Kena Pajak} &= \text{Rp. } 1.546.493.145.650 + \text{Rp. } 80.678.517.167 \\ &= \text{Rp. } 1.627.171.662.817 \end{aligned}$$

Tarif PPh pasal 17 ayat 1 (b) dengan jumlah peredaran bruto lebih dari 50 M yaitu sebesar 25%

$$\text{PPh Badan Terutang} = 25\% \times \text{Rp. } 1.627.171.662.817 = \text{Rp. } 406.792.915.704$$

Penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final = (Rp. 21.077.548.852)

$$\text{Beda Tetap} = \text{Rp. } 11.920.854.537$$

$$\text{Koreksi} = \text{Rp. } 71.266.754$$



Jadi total beban pajak penghasilan = Rp. 406.792.915.704 – (Rp. 21.077.548.852) + Rp. 11.920.854.537 + Rp. 71.266.754 = Rp. 397.707.488.143

Laba bersih setelah pajak tahun 2017 adalah = Rp. 1.627.171.662.817 – Rp. 397.707.488.143 = Rp. 1.229.464.174.674

Pajak penghasilan terutang tahun 2017 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebesar **Rp. 397.707.488.143**. Jika perusahaan menerapkan *Tax planning* maka perusahaan akan mendapat penghematan pajak penghasilan terutang. Di samping itu penerapan *tax planning* harus sesuai dengan ketentuan perpajakan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan agar tidak terjadi pengenaan sanksi pajak dan tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Dari perhitungan sebelum penerapan *tax planning*, pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar **Rp. 397.707.488.143**. Dalam menerapkan *tax planning*, perusahaan terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang tepat dalam melakukan *tax planning* tersebut. Dari laporan Laba/Rugi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang telah disajikan, ada hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensi pajak terutang yaitu Pengeluaran yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah melakukan kesejahteraan karyawan sebesar **Rp. 143.960.315.644**.

## B. Pembahasan Penelitian

Dengan pajak yang besar bagaimana perencanaan pajak dalam perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang Perpajakan yang berlaku. Tujuan pokok dari *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tetapi secara legal bukan ilegal.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Mohammad Zain (2005:16), pengertian perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Pada umumnya, Perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Keuntungan suatu wajib pajak melakukan *tax planning* adalah dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Dalam membuat *tax planning* hal-hal yang harus diperhatikan adalah mencari celah

kelemahan undang-undang perpajakan ( *tax avoidance*). Namun cara ini bukan berarti boleh melanggar aturan perpajakan tersebut. Pembuatan *tax planning* merupakan salah satu manajemen dalam perpajakan. Seringkali perusahaan harus membayar beban pajak yang sangat besar, ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak melakukan dan bahkan tidak mengetahui tentang *tax planning*. Padahal perusahaan dapat menghemat uang hingga jutaan rupiah apabila menerapkan suatu perencanaan pajak (*tax planning*). Oleh karena itu pengetahuan tentang perencanaan pajak sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Dengan perusahaan telah mengetahui manfaat dan memahami *tax planning* maka perusahaan melakukan strategi *tax planning* yang dapat dilakukan perusahaan yaitu :

1. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dimana perusahaan mengetahui dan memahami peraturan perpajakan agar dapat membuat strategi atau jenis tindakan apa yang bisa dalam penghematan pajak terutang perusahaan sehingga perusahaan merencanakan dari sebelum-sebelumnya terutama biaya-biaya apa yang diakui sebagai *Deductible Expenses* dan biaya yang tidak diakui (*Non Deductible*) oleh fiskus yang telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sehingga perusahaan dapat meminimalkan pajak terutang dan tidak melanggar peraturan perpajakan dan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah yang masih dalam koridor perpajakan.

2. Menunda transaksi untuk menggeser pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya untuk menghindari pajak yang tinggi/menyebarkan penghasilan ke beberapa grup perusahaan.

Perusahaan dapat menunda realisasi penjualan di tahun berikutnya atau memilih menggunakan penjualan secara angsuran atau perusahaan dapat mengatur besarnya pendapatan dari penjualan dengan menyebar atau mengalokasikan penjualan ke anggota grup perusahaan. Tapi, perencanaan pajak dengan cara ini harus dilakukan secara hati-hati karena wajib pajak harus memperhatikan aspek legal (hukum perjanjian) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

3. Memaksimalkan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Perusahaan memaksimalkan biaya yang diakui oleh fiskus sebagai Deductible Expenses yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dimana terdapat pada Pasal 6 ayat (1) dengan memanfaatkan biaya yang Deductible Expenses, perusahaan dapat memaksimalkan biaya sehingga dapat menjadi pengurang laba bruto dan akan meminimalkan pajak terutang perusahaan.

4. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar.

Perusahaan harus memperhatikan dalam peraturan perpajakan sehingga tidak terjadi lebih bayar. Jika terjadi lebih bayar dipastikan fiskus akan melakukan audit pajak. Dengan dilakukannya audit pajak, fiskus akan nilai kembali SPT PPh Badan dan dimungkinkan akan menjadi kurang bayar. Strategi terbaik adalah jangan sampai penyampaian SPT PPh Badan tersebut membuka peluang untuk diperiksa fiskus dengan alasan lebih

bayar, karena berdasarkan pengalaman, setiap pemeriksaan pajak berpotensi kurang bayar pajak yang lebih besar.

5. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Diharapkan perusahaan mengetahui peraturan perpajakan dan perubahannya sehingga perusahaan dapat merencanakan yang berhubungan dengan perpajakan dapat dilakukan dengan baik.

6. Merancang sistem akuntansi perpajakan.

Dalam perencanaan pajak hal yang sangat penting juga adalah perancangan sistem akuntansi yang akan memudahkan bagian pajak di suatu perusahaan mengidentifikasi dan membedakan mana penghasilan yang menjadi objek pajak dan mana yang tidak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan mana yang tidak, dan PPh final.

7. Pemeriksaan pajak.

Tax audit mencakup strategi dalam menghadapi atau mengantisipasi pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak. Seperti mengajukan keberatan, surat banding, gugatan atau peninjauan kembali. Strategi mengantisipasi pemeriksaan pajak adalah dengan melakukan tertib administrasi dokumen perpajakan, tertib administrasi pembukuan, rutin melakukan audit sendiri, dan pengawasan terutama pada perusahaan yang banyak melakukan pemotongan, pemungutan, administrasi pajak sendiri.

8. Melakukan rekonsiliasi pajak.

Rekonsiliasi ditujukan untuk mendapatkan penjelasan dan bukti pendukung sebab perbedaan antara data pada SPT dengan data buku besar.

Dari Laporan Laba/Rugi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang telah disajikan, peneliti membuat laporan koreksi fiskal. Laporan Laba/Rugi dilakukan dengan cara penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi beban-beban menghasilkan laba bersih yang belum dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak dan pajak terutang. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Untuk melakukan koreksi fiskal terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu.

1. Beda tetap yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dan lain-lain.
2. Beda waktu yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda.

Adapun jenis dari koreksi fiskal, yaitu :

1. Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan (PPh) terutang.
2. Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan (PPh) terutang.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan mengakui biaya tagihan dan denda pajak sebesar **Rp. 1.341.731.412** dimana menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sesuai pasal 9 ayat (1) huruf (k) UU PPh menyebutkan biaya usaha yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Biaya yang dikoreksi yaitu : Koreksi positif yaitu Tagihan dan Denda Pajak sebesar **Rp. 1.341.731.412**

Berikut koreksi fiskal Laporan Laba/Rugi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

**Tabel IV.3**  
**Perhitungan Laporan Laba/Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2017**

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN  
LAPORAN LABA/RUGI  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017

Uraian	Laba/Rugi Komersial	Koreksi Fiskal	Laba/Rugi Fiskal (Menurut Penulis)
<b>PENDAPATAN</b>	6.002.370.863.637		6.002.370.863.637
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	2.722.239.562.615		2.722.239.562.615
<b>LABA BRUTO</b>	<b>3.280.131.301.022</b>		<b>3.280.131.301.022</b>
<b>BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN</b>	134.998.222.631		134.998.222.631
<b>BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	1.685.466.639.116		1.685.466.639.116
<b>PENDAPATAN OPERASI LAIN</b>	172.486.870.673		172.486.870.673
<b>BEBAN OPERASI LAIN</b>			
Beban Pengelolaan Kawasan Industri	22.889.056.706		22.889.056.706
Beban Pengelolaan Kebun Rakyat	20.951.303.634		20.951.303.634
Kerugian Beban PLTBS	10.126.150.605		10.126.150.605
Beban Administrasi Bank	7.053.274.325		7.053.274.325
Beban PPh Psl 4 Atas Sewa Lahan	4.325.385.000		4.325.385.000
<b>KEK</b>			

Beban Penyusutan Ex. RSPAM	2.439.705.248		2.439.705.248
Beban Listrik PLTBG	2.228.843.782		2.228.843.782
Beban Provisi Bank	2.145.000.000		2.145.000.000
Beban Waste Water Treatment Plant (WWTP)	1.860.184.112		1.860.184.112
Beban Bunga Pinjaman	1.611.854.436		1.611.854.436
Beban Rugi Penurunan Sapi Sawit	1.453.976.557		1.453.976.557
Tagihan dan Denda Pajak	1.341.731.412	1.341.731.412	-
Beban KSO	1.147.816.363		1.147.816.363
Beban Dokumen Tender	849.215.962		849.215.962
Beban Rugi Penurunan Nilai Piutang	131.387.830		131.387.830
Lain-lain	5.105.278.326		5.105.278.326
<b>Total Beban Operasi Lain</b>	<b>85.660.164.298</b>		<b>84.318.432.886</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>1.546.493.145.650</b>		<b>1.547.834.877.062</b>
Bagian Laba Entitas Asosiasi	225.376.174.495		225.376.174.495
Pendapatan Keuangan	154.689.669.342		154.689.669.342
Pajak Penghasilan Terkait	(3.012.021.057)		(3.012.021.057)
Beban Keuangan	(296.375.305.613)		(296.375.305.613)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.627.171.662.817</b>		<b>1.628.513.394.229</b>
Beban Pajak Penghasilan	(397.707.488.143)		(399.384.652.408)
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.229.464.174.674</b>		<b>1.229.128.741.821</b>

Dari Laporan Laba/Rugi setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat dihitung pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai berikut :

Labas Usaha = Rp. 3.280.131.301.022 – Rp. 1.732.296.423.960

= Rp. 1.547.834.877.062

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 1.547.834.877.062 + Rp. 80.678.517.167

= Rp. 1.628.513.394.229

Tarif PPh pasal 17 ayat 1 (b) dengan jumlah peredaran bruto lebih dari 50 M yaitu sebesar 25%

PPh Badan Terutang = 25% X Rp. 1.628.513.394.229 = Rp. 407.128.348.557



Penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final = (Rp. 21.077.548.852)

Beda Tetap = Rp. 11.920.854.537

Koreksi = Rp. 71.266.754 + Rp. 1.341.731.412 = Rp. 1.412.998.166

Jadi total beban pajak penghasilan = Rp. 407.128.348.557 – (Rp. 21.077.548.852) + Rp. 11.920.854.537 + Rp. 1.412.998.166 = Rp. 399.384.652.408

Laba bersih setelah pajak tahun 2017 adalah = Rp. 1.601.309.128.914 – Rp. 399.384.652.408 = Rp. 1.229.128.741.821.

Jadi, Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk tahun 2017 setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal oleh penulis adalah sebesar **Rp. 399.384.652.408** dan sebelum di rekonsiliasi pajak oleh penulis pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan sebesar **Rp. 397.707.488.143**. Sehingga perusahaan mengalami kurang bayar sebesar **Rp. 1.677.164.265**. Terjadi kurang bayar dikarenakan adanya koreksi positif yang mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak dimana biaya tagihan dan denda pajak diakui perusahaan sebagai biaya yang dapat menjadi pengurang laba bruto sedangkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 9 ayat (1) huruf (k) biaya tagihan dan denda pajak tidak diakui sebagai *Deductible Expenses*. Maka, pajak penghasilan perusahaan menjadi tinggi. Dengan demikian strategi *tax planning* dalam menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar yaitu salah satu strategi *tax planning* yang dapat dilakukan perusahaan.

Adapun langkah yang diambil perusahaan adalah dengan meminimalkan anggaran untuk membayar beban pajak dengan mengeluarkan biaya yang

bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Adapun *tax planning* yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yaitu dengan memaksimalkan pengeluaran kesejahteraan karyawan.

### **1. Biaya kesejahteraan karyawan**

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan mengeluarkan biaya kesejahteraan karyawan sebagai salah satu pengeluaran yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan. Selain itu untuk memperoleh manfaat penurunan hutang pajak juga untuk lebih memotivasi karyawan.

Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash. Terdapat banyak cara untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan, dengan memanfaatkan peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan pengeluaran biaya berikut ini :

#### **a. PPh Pasal 21 karyawan.**

Dengan *tax planning* perusahaan dapat melakukan tunjangan PPh Pasal 21. Apabila karyawan diberi tunjangan PPh Pasal 21, tunjangan ini tercantum dalam slip gaji pegawai dan SPT PPh Pasal 21 karyawan (form 1720), sehingga tunjangan tersebut dikenai PPh (taxable), dan karena itu boleh dibebankan sebagai biaya (deductible). Dalam laporan laba rugi perusahaan akan terlihat biaya tunjangan PPh Pasal 21.

#### **b. Pengobatan/kesehatan karyawan.**

##### **a. Reimbursement kwitansi biaya medikal dari dokter/klinik/rumah sakit.**

Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan menengah kebawah dan tertuang dalam kontrak kerja, dimana karyawan diperkenankan

berobat ke rumah sakit/klinik/dokter dengan membayar terlebih dahulu, kemudian oleh perusahaan akan diberikan penggantian (reimbursement) sesuai bukti asli atas nama karyawan perusahaan yang bersangkutan. Maka, pengeluaran semacam ini merupakan bagian dari penghasilan karyawan yang bersangkutan karena diterima secara tunai dari perusahaan, boleh dibiayakan (deductible) tetapi harus ditambahkan sebagai penghasilan karyawan dalam SPT PPh Pasal 21.

- b. Karyawan diberi tunjangan pengobatan atau kesehatan (medical allowance) setiap bulan, sakit maupun tidak sakit.

Maka dalam pengeluaran semacam ini merupakan bagian dari penghasilan karyawan yang bersangkutan yang diterima secara teratur, boleh dibiayakan (deductible) tetapi harus ditambahkan sebagai penghasilan karyawan dalam SPT PPh Pasal 21.

- c. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai.

Bila perusahaan semakin maju, akan semakin besar juga alokasi dana pembiayaan perusahaan yang diberikan untuk peningkatan kesejahteraan karyawannya dalam bentuk asuransi di samping tabungan hari tua. Asuransi yang diberikan dapat berupa asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, asuransi jiwa, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi beasiswa. Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh No. 36 Tahun 2008, pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan

(deductible), tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan (taxable).

d. Iuran pensiun dan iuran JHT/THT yang dibayar oleh perusahaan.

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

e. Perumahan untuk karyawan.

Penempatan pada rumah dinas yang dibuat atau dibeli atau yang disewa oleh perusahaan agar tidak dikategorikan sebagai natura atau kenikmatan kepada karyawan yang menempati rumah dinas diberikan tunjangan perumahan yang dimasukkan ke dalam daftar upah/gaji karyawan. Besarnya tunjangan ini tidak boleh lebih kecil dari biaya eksploitasi dan penyusutan rumah dan biaya penyusutannya dapat dibebankan sebagai biaya. Sehingga biaya sewa rumah yang dibayarkan kepada karyawan merupakan penghasilan karyawan, sedangkan bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat diperhitungkan di dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak.

f. Transportasi untuk karyawan.

a. Biaya eksploitasi kendaraan antar jemput karyawan merupakan biaya perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan.

b. Seluruh biaya eksploitasi dan depresiasi untuk kendaraan perusahaan yang dikuasai atau dipegang oleh karyawan tertentu atau dibawa

pulang setelah jam kerja merupakan biaya perusahaan dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan karena merupakan kenikmatan.

- c. Tunjangan transport yang diberikan kepada karyawan untuk keperluan pergi dan pulang kantor merupakan penghasilan bagi karyawan dan biaya bagi perusahaan.
- d. Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan, misalnya berupa biaya transport, hotel, dan sebagainya merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan, sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur-unsur pengeluaran untuk keperluan pribadi.
- g. Pakaian seragam untuk karyawan.

Cara lainnya untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan adalah melalui pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan, seperti pakaian seragam untuk karyawan tertentu, yang bisa dibiayakan.

kriteria yang di syaratkan oleh fiskus mengenai pemberian natura atau kenikmatan (termasuk pakaian seragam) ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pemberian natura atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah :
  - a. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
  - b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di

daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.

c. Pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

2. Pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam). Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pemerintah daerah setempat.

h. Perjalanan dinas karyawan.

Biaya yang berhubungan dengan tugas perusahaan, misalnya biaya tiket pesawat, hotel, transportasi, dan sebagainya merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan, sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur-unsur untuk keperluan pribadi. Namun dalam praktik, ada pemberian uang saku (*travelling allowance*) yang di dalamnya terdapat komponen biaya perjalanan dinas dan karena pemberian ini di bayarkan secara tunai sebagai uang saku, maka pemberian tersebut di kategorikan sebagai penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan bila perusahaan menginginkan agar *travelling allowance* tersebut dapat diakui biaya (*deductible*) dalam laporan keuangan fiskal perusahaan, maka

travelling allowance tersebut harus dimasukkan dalam SPT PPh Pasal 21 (form 1721 – A1) atas nama karyawan yang bersangkutan sebagai unsur tambahan penghasilannya yang dikenakan PPh Pasal 21.

i. Bonus dan jasa produksi.

Dalam pemberian bonus dan gratifikasi, tantiem dan jasa produksi tersebut, bisa diperlakukan sebagai biaya perusahaan (deductible), bilamana dibebankan dalam biaya tahun berjalan. Namun bila dibebankan ke pos laba ditahan (retained earning), tidak bisa diakui sebagai biaya perusahaan.

j. Pemberian natura di daerah tertentu dan atau terpencil.

Pemberian natura atau kenikmatan di daerah tertentu/terpencil, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak No. 51/PJ/2009.

Pengertian daerah tertentu atau terpencil yaitu :

- a. Daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang.
- b. Termasuk daerah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 50 m yang di dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Berikut koreksi fiskal Laporan Laba/Rugi PT. Perkebunan Nusantara III  
(Persero) Medan.

**Tabel IV.4**  
**Perhitungan Laporan Laba/Rugi menerapkan *Tax Planning***

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN  
LAPORAN LABA/RUGI  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017

Uraian	Labarugi Komersial	Koreksi Fiskal	Labarugi Fiskal (Menurut Penulis)
<b>PENDAPATAN</b>	6.002.370.863.637		6.002.370.863.637
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	2.722.239.562.615		2.722.239.562.615
<b>LABA BRUTO</b>	<b>3.280.131.301.022</b>		<b>3.280.131.301.022</b>
<b>BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN</b>	134.998.222.631		134.998.222.631
<b>BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>			
Gaji dan tunjangan sosial	272.382.405.273		272.382.405.273
Bonus dan tantiem	642.169.024.558		642.169.024.558
Beban pensiun karyawan sukarela	224.338.877.571		224.338.877.571
Beban manfaat karyawan	212.485.424.015		212.485.424.015
Transportasi dan perjalanan	80.907.420.725		80.907.420.725
Biaya kesejahteraan karyawan	143.960.315.644		143.960.315.644
Biaya alat tulis kantor	35.316.540.024		35.316.540.024
Biaya konsultasi dan tenaga ahli	31.267.404.519		31.267.404.519
Biaya keamanan	18.969.067.810		18.969.067.810
Penyusutan dan amortisasi	19.525.094.775		19.525.094.775
Beban amdal dan sistem keselamatan kerja	21.850.814.951		21.850.814.951
Biaya dewan komisaris	12.158.602.705		12.158.602.705
Pendidikan dan latihan	17.203.153.603		17.203.153.603
Biaya CSR dan sumbangan	18.062.781.980		18.062.781.980
Biaya listrik dan penerangan	5.106.700.163		5.106.700.163
Lain-lain	73.723.326.444		73.723.326.444
<b>Total Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>1.829.426.954.760</b>		<b>1.829.426.954.760</b>
<b>PENDAPATAN OPERASI LAIN</b>	172.486.870.673		172.486.870.673
<b>BEBAN OPERASI LAIN</b>	<b>85.660.164.298</b>		<b>85.660.164.298</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>1.402.532.830.006</b>		<b>1.402.532.830.006</b>
Bagian Laba Entitas Asosiasi	225.376.174.495		225.376.174.495
Pendapatan Keuangan	154.689.669.342		154.689.669.342
Pajak Penghasilan Terkait	(3.012.021.057)		(3.012.021.057)



Beban Keuangan	(296.375.305.613)		(296.375.305.613)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.483.211.347.173</b>		<b>1.483.211.347.173</b>
Beban Pajak Penghasilan	(361.717.409.232)		(361.717.409.232)
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.121.493.937.941</b>		<b>1.121.493.937.941</b>

Dari Laporan Laba/Rugi setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat dihitung pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai berikut :

Laba Usaha = Rp. 3.280.131.301.022 – Rp. 1.877.598.471.016  
= Rp. 1.402.532.830.006

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 1.402.532.830.006 + Rp. 80.678.517.167  
= Rp. 1.483.211.347.173

Tarif PPh pasal 17 ayat 1 (b) dengan jumlah peredaran bruto lebih dari 50 M yaitu sebesar 25%

PPh Badan Terutang = 25% X Rp. 1.483.211.347.173 = Rp. 370.802.836.793

Penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final = (Rp. 21.077.548.852)

Beda Tetap = Rp. 11.920.854.537

Koreksi = Rp. 71.266.754

Jadi total beban pajak penghasilan = Rp. 370.802.836.793 – (Rp. 21.077.548.852)

+ Rp. 11.920.854.537 + Rp. 71.266.754 = Rp. 361.717.409.232

Laba bersih setelah pajak tahun 2017 adalah = Rp. 1.483.211.347.173 – Rp. 361.717.409.232 = Rp. 1.121.493.937.941.

Jadi, Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk tahun 2017 dengan menerapkan *tax planning* adalah sebesar **Rp. 361.717.409.232.**

Jika PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan menerapkan *tax planning* yaitu salah satunya adalah biaya kesejahteraan karyawan, maka PPh terutang badan tahun 2017 sebesar **Rp. 361.717.409.232**. Dimana biaya yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan biasanya tidak diakui biaya (deductible) karena fiskus menganggap itu sebagai natura atau kenikmatan bagi karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Dengan *tax planning* dan pengetahuan tentang perpajakan maka biaya kesejahteraan karyawan dapat diakui sebagai biaya (deductible) dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yaitu perusahaan dapat mengakui biaya kesejahteraan karyawan sebesar **Rp. 143.960.315.644** sebagai biaya perusahaan yang dapat mengurangi laba bruto. Dan sebelum menerapkan *tax planning* PPh terutang badan tahun 2017 sebesar **Rp. 397.707.488.143**. Maka, PPh terutang badan menerapkan *tax planning* dengan mengakui biaya kesejahteraan karyawan sehingga perusahaan mendapat penghematan pajak sebesar **Rp. 35.990.078.911**

Dengan begitu PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah di koreksi fiskal yaitu koreksi positif terhadap biaya tagihan dan denda pajak dan memanfaatkan *tax planning* dengan mengakui biaya kesejahteraan karyawan.

Berikut koreksi fiskal Laporan Laba/Rugi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

**Tabel IV.5**  
**Perhitungan Laporan Laba/Rugi Setelah Tax Planning**

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN  
LAPORAN LABA/RUGI  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017

Uraian	Laba/Rugi Komersial	Koreksi Fiskal	Laba/Rugi Fiskal (Menurut Penulis)
<b>PENDAPATAN</b>	6.002.370.863.637		6.002.370.863.637
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	2.722.239.562.615		2.722.239.562.615
<b>LABA BRUTO</b>	<b>3.280.131.301.022</b>		<b>3.280.131.301.022</b>
<b>BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN</b>	134.998.222.631		134.998.222.631
<b>BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>			
Gaji dan tunjangan sosial	272.382.405.273		272.382.405.273
Bonus dan tantiem	642.169.024.558		642.169.024.558
Beban pensiun karyawan sukarela	224.338.877.571		224.338.877.571
Beban manfaat karyawan	212.485.424.015		212.485.424.015
Transportasi dan perjalanan	80.907.420.725		80.907.420.725
Biaya kesejahteraan karyawan	143.960.315.644		143.960.315.644
Biaya alat tulis kantor	35.316.540.024		35.316.540.024
Biaya konsultasi dan tenaga ahli	31.267.404.519		31.267.404.519
Biaya keamanan	18.969.067.810		18.969.067.810
Penyusutan dan amortisasi	19.525.094.775		19.525.094.775
Beban amdal dan sistem keselamatan kerja	21.850.814.951		21.850.814.951
Biaya dewan komisaris	12.158.602.705		12.158.602.705
Pendidikan dan latihan	17.203.153.603		17.203.153.603
Biaya CSR dan sumbangan	18.062.781.980		18.062.781.980
Biaya listrik dan penerangan	5.106.700.163		5.106.700.163
Lain-lain	73.723.326.444		73.723.326.444
<b>Total Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>1.829.426.954.760</b>		<b>1.829.426.954.760</b>
<b>PENDAPATAN OPERASI LAIN</b>	172.486.870.673		172.486.870.673
<b>BEBAN OPERASI LAIN</b>			
Beban Pengelolaan Kawasan Industri	22.889.056.706		22.889.056.706
Beban Pengelolaan Kebun Rakyat	20.951.303.634		20.951.303.634
Kerugian Beban PLTBS	10.126.150.605		10.126.150.605
Beban Administrasi Bank	7.053.274.325		7.053.274.325
Beban PPh Psl 4 Atas Sewa Lahan KEK	4.325.385.000		4.325.385.000
Beban Penyusutan Ex. RSPAM	2.439.705.248		2.439.705.248
Beban Listrik PLTBG	2.228.843.782		2.228.843.782
Beban Provisi Bank	2.145.000.000		2.145.000.000

Beban Waste Water Treatment Plant (WWTP)	1.860.184.112		1.860.184.112
Beban Bunga Pinjaman	1.611.854.436		1.611.854.436
Beban Rugi Penurunan Sapi Sawit	1.453.976.557		1.453.976.557
Tagihan dan Denda Pajak	1.341.731.412	1.341.731.412	-
Beban KSO	1.147.816.363		1.147.816.363
Beban Dokumen Tender	849.215.962		849.215.962
Beban Rugi Penurunan Nilai Piutang	131.387.830		131.387.830
Lain-lain	5.105.278.326		5.105.278.326
<b>Total Beban Operasi Lain</b>	<b>85.660.164.298</b>		<b>84.318.432.886</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>1.402.532.830.006</b>		<b>1.403.874.561.418</b>
Bagian Laba Entitas Asosiasi	225.376.174.495		225.376.174.495
Pendapatan Keuangan	154.689.669.342		154.689.669.342
Pajak Penghasilan Terkait	(3.012.021.057)		(3.012.021.057)
Beban Keuangan	(296.375.305.613)		(296.375.305.613)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.483.211.347.173</b>		<b>1.484.553.078.585</b>
Beban Pajak Penghasilan	(361.717.409.232)		(363.394.573.497)
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.121.493.937.941</b>		<b>1.121.158.505.088</b>

Dari Laporan Laba/Rugi setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat dihitung pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai berikut :

Laba Usaha = Rp. 3.280.131.301.022 – Rp. 1.876.256.739.604  
 = Rp. 1.403.874.561.418  
 Penghasilan Kena Pajak = Rp. 1.403.874.561.418 + Rp. 80.678.517.167  
 = Rp. 1.484.553.078.585

Tarif PPh pasal 17 ayat 1 (b) dengan jumlah peredaran bruto lebih dari 50 M yaitu sebesar 25%

PPh Badan Terutang = 25% X Rp. 1.484.553.078.585 = Rp. 371.138.269.646

Penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final = (Rp. 21.077.548.852)

Beda Tetap = Rp. 11.920.854.537

Koreksi = Rp. 1.412.998.166

Jadi total beban pajak penghasilan = Rp. 371.138.269.646 – (Rp. 21.077.548.852)  
+ Rp. 11.920.854.537 + Rp. 1.412.998.166 = Rp. 363.394.573.497

Laba bersih setelah pajak tahun 2017 adalah = Rp. 1.484.553.078.585 – Rp.  
363.394.573.497 = Rp. 1.121.158.505.088.

Jadi, Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk tahun 2017 setelah dilakukan *tax planning* adalah sebesar **Rp. 363.394.573.497**

Jika PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan setelah *tax planning* PPh terutang badan tahun 2017 sebesar **Rp. 363.394.573.497**. itu sudah di koreksi fiskal dan menerapkan *tax planning*. Dimana ada biaya yang di koreksi positif adalah biaya tagihan dan denda pajak sebesar Rp. 1.341.731.412 dan menerapkan *tax planning* agar biaya dapat diakui sebagai biaya (deductible) adalah biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp. 143.960.315.644. Sebelum diterapkan *tax planning* PPh terutang badan tahun 2017 sebesar **Rp. 397.707.488.143**. maka PPh terutang tahun 2017 setelah *tax planning* perusahaan mendapat penghematan pajak sebesar **Rp. 34.312.914.646**

Atau dapat disimpulkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel IV.6**  
**PPh Terutang Sebelum dan Setelah *Tax Planning***

<b>Pajak Penghasilan yang harus dibayar</b>	<b>2017</b>
Sebelum <i>tax planning</i>	397.707.488.143
Setelah <i>tax planning</i>	363.394.573.497
Selisihnya	34.312.914.646

Dari perhitungan diatas dapat terlihat jumlah pajak penghasilan setelah *tax planning* lebih kecil dari sebelum menerapkan *tax planning* dengan selisih yaitu sebesar **Rp. 34.312.914.646**. Pajak penghasilan yang harus dibayar sebelum melakukan *tax planning* pada tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 397.707.488.143** dan sesudah melakukan *tax planning* pada tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 363.394.573.497** Pajak Penghasilan terutang diperoleh dari penerapan *tax planning* tersebut dengan peraturan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dengan begitu penerapan *tax planning* menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin kecil dikarenakan adanya peluang yang dapat dilakukan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui perusahaan dan perpajakan dengan tidak melanggar perundang-undangan perpajakan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sebagian besar yang diperoleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan diperoleh dari penjualan dalam suatu perencanaan pada pajak penghasilan terutang perusahaan agar pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan menjadi berkurang.

1. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah menerapkan *tax planning* dimana dalam pemberian tantiem, imbalan jasa, dan bonus. Dalam pemberian tantiem, imbalan jasa, dan bonus tersebut bisa diperlakukan sebagai biaya perusahaan (*deductible expenses*) apabila dibebankan dalam biaya tahun berjalan. Namun, bila dibebankan ke pos laba ditahan (*Retained Earning*) tidak bisa diakui sebagai biaya perusahaan dan yang diterapkan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam pemberian tantiem, imbalan jasa, dan bonus tersebut dibebankan dalam biaya tahun berjalan sehingga diakui oleh fiskus sebagai *deductible expenses*. Dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam memberikan biaya sumbangan yang dapat diakui biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dimana PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan melakukan sumbangan sesuai UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 6 ayat (1) yaitu dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, biaya

pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam menyelenggarakan program pensiun untuk seluruh karyawan tetap dimana dihitung berdasarkan gaji pada tahun tertentu dan masa kerja karyawan dan dana pensiun ini dikelola oleh dana pensiun perkebunan (Dapenbun) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Maka, iuran pensiun dapat diakui sebagai biaya (deductible expenses).

2. Perbedaan pencatatan pajak menurut perusahaan dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan karena biaya yang diakui perusahaan tidak diakui oleh fiskus yaitu biaya tagihan dan denda pajak yaitu sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU PPh huruf (k) dimana sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan biaya kesejahteraan karyawan dapat diakui oleh fiskus yang dapat diterapkan oleh perusahaan agar kesejahteraan karyawan diakui sebagai biaya yaitu maksimalkan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang bukan objek PPh Pasal 21 yaitu memberikan fasilitas pengobatan untuk kesehatan karyawan, pembayaran premi asuransi untuk pegawai, iuran pensiun dan iuran JHT/THT yang dibayar oleh perusahaan, perumahan untuk karyawan, perjalanan dinas karyawan, bonus dan jasa produksi, pemberian natura di daerah tertentu dan atau terpencil, pemberian makan dan atau minum bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan.



3. perusahaan dengan menerapkan *tax planning* dapat meminimalkan pajak penghasilan dengan memaksimalkan biaya yang diakui fiskus (*deductible expenses*) sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dan meminimalkan biaya yang tidak diakui fiskus (*non deductible*) .

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sehubungan dengan upaya untuk mencapai beban pajak yang efisien. Saran – sarannya adalah :

1. Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal dan masih dalam peraturan perpajakan supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari.
2. Perusahaan harus selalu aktif mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada, hal ini dilakukan supaya terhindar dari tindakan yang melanggar aturan perpajakan, yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan karena dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan tepat, agar dapat melakukan penghematan dan penundaan pembayaran pajak yang masih dalam peraturan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afkhasia Oditama (2014). *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam mengefisienkan pembayaran pajak terutang pada CV. Mitra Bahagia Kendari. Jurnal Akuntansi.*
- Gunadi (2003). *Kebijakan Penagihan Pajak.* Jakarta : BP. Cipta Karya.
- Handri Rori (2013). *Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Palandouw. Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.1 No.3, Juni 2013.*
- Hanum, Zulia dan Rukmini (2012). *Perpajakan Indonesia, Cetakan Pertama.* Bandung : Citapustaka Media Perintis.
- Indraswari (2017). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan PT. X di Surabaya. Jurnal Akuntansi, Universitas Narotama Surabaya.*
- Luluk Zahida (2014). *Analisis Tax Planing untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan ( Studi pada CV Jaya Santosa Malang ). Jurnal Akuntansi, Universitas Kanjuruhan Malang.*
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan.* Edisi revisi. Andi Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis,* Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Resmi, Siti (2011). *Perpajakan : Teori dan Kasus (edisi VII).* Jakarta : Salemba Empat.
- Rika Sari Devi S (2017). *Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*
- Suandy, Erly (2011). *Perencanaan Pajak (edisi V).* Yogyakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wirawan B Ilyas dan Diaz Priantara (2016). *Manajemen & Perencanaan Pajak Berbasis Risiko.* Jakarta : In Media.

Wisanggeni, Irwan dan Michell Suharli (2017). *Manajemen Perpajakan : Taat Pajak Dengan Efisien*, Edisi Pertama. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Yulia Chandra (2015). *Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan pada PT. Tunas Esa Mandiri Sejahtera*. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Bina Nusantara.

Zain, Mohammad (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.